

Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus Faktor Penyebab dan Implikasi pada Masyarakat Sukajadi Kota Bandung)

Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana, Iffah Fathiah, Moh Imron Taufik

Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Indonesia

Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: dianafarid@staidamgarut.ac.id , husnipakarti@umbandung.ac.id ,

hendriana@umbandung.ac.id , iffah.fathiahs@umbandung.ac.id , imrontaufik948@gmail.com

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
13-04-2023	27-06-2023	08-07-2023	08-07-2023
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v6i1.612			

Abstract

Registration of marriage and divorce is still a polemic in society. Separation between religion and state legal regulations is the initial reason for the occurrence of disorder in the administration of marriage and divorce. This study aims to determine the legal consequences caused by marriage and divorce not being recorded, the factors behind it as well as what legal remedies can be taken, especially in the Sukajadi sub-district community. The method used in this research is empirical normative with a qualitative approach. The type of research used is field research related to the life of the Sukajadi sub-district community in terms of unrecorded cases of marriage and divorce. Based on the results of the study, it was found that the causes of the widespread practice of unrecorded marriages and divorces were people's understanding of the dichotomy of religious and state law as well as economic limitations, unawareness of the importance of registering marriages and official divorces in court, laziness to take care of registration with the KUA and the courts. For divorce, and finally the factor of parents choosing to marry off their underage children without marriage dispensation.

Keywords: Marriage Under Hand; Divorce Under Hand; KUA Sukajadi District

Abstrak

Pencatatan perkawinan dan perceraian masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. Pemisahan antara agama dan peraturan hukum negara menjadi sebab awal terjadinya ketidaktertiban administrasi perkawinan dan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang disebabkan oleh perkawinan dan perceraian tidak dicatat, faktor-faktor yang melatarbelakanginya juga upaya hukum apa yang dapat dilakukan terutama di lingkungan masyarakat kecamatan Sukajadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun

jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (field research) terkait dengan kehidupan masyarakat kecamatan Sukajadi ditinjau dari kasus perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa penyebab dari maraknya praktik perkawinan dan perceraian tidak tercatat adalah pemahaman masyarakat terkait dikotomi hukum agama dan negara serta keterbatasan ekonomi, ketidak sadaran akan pentingnya tercatatkan perkawinan maupun perceraian resmi di pengadilan, malas untuk mengurus-ngurus pendaftaran ke KUA maupun ke pengadilan untuk cerai, dan terakhir faktor orang tua memilih menikahkan anak-anaknya dibawah umur tanpa dispensasi nikah.

Kata kunci: Pernikahan Di Bawah Tangan; Cerai Di Bawah Tangan; KUA Kecamatan Sukajadi

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan-ghalizha*) antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mencapai keluarga yang kekal dan bahagia dunia akhirat.¹ Calon pasangan, harus memiliki kesadaran hukum serta segala tanggung jawab guna mewujudkan tujuan dari ikatan perkawinan. Oleh karena itu, segala ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh agama dan negara haruslah ditempuh sebagai upaya mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat.²

Ketentuan yang mengatur terkait perkawinan baik dalam hukum Islam maupun perundangan-undangan mesti dilaksanakan sebagai bukti bahwa kita adalah muslim dan warga negara yang baik.³ Mencatatkan perkawinan merupakan salah satu ketentuan yang seringkali diabaikan oleh muslim sebagai warga negara, karena pada dasarnya tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan hukum Islam. Namun, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur hal tersebut. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Perkawinan yang dipahami masyarakat hanya sekedar memenuhi ketentuan fikih, tanpa melihat kepentingan administratif kedua pasangan sebagai warga negara dan keluarga baru. Hal ini yang kemudian menyebabkan maraknya terjadi praktik nikah sirri dan perceraian yang tidak dicatat. Hal tersebut sah secara agama namun melanggar ketentuan negara. Umat muslim sebagai warga negara dituntut untuk mematuhi ketentuan negara sehingga bisa mendapatkan kemaslahatan yang dimaksudkan oleh negara. Bagaimanapun juga, Indonesia menganut hukum bercorak Eropa-Kontinental yang mengharuskan segala perkara dicatat dan diatur oleh ketentuan yang berlaku.

¹ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 83.

² M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 144.

³ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 121.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kesadaran masyarakat terhadap pencatatan perkawinan dan perceraian masih kurang, terutama di masyarakat kecamatan Sukajadi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman sehingga tidak melahirkan kesadaran dalam pelaksanaan sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal dampak yang luar biasa akan terjadi dari perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat, baik bagi kedua pasangan maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Adapun dampak tersebut diantaranya seperti perkawinan dan perceraian dianggap tidak pernah terjadi dan tidak sah di mata hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan apapun untuk melindungi hak dan pemenuhan kewajiban baik itu pihak suami, istri maupun anak. Pada saat salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajibannya, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut apapun dan pihak yang melanggar tidak berkewajiban secara hukum untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.⁵ Misalnya, suami tidak memenuhi nafkah istri atau istri tidak memenuhi tanggung jawabnya, hal tersebut tidak dapat dituntut atau pada kasus lain, pemenuhan hak tidak dapat diupayakan yakni seperti pada saat salah satu pasangan meninggal, ahli waris baik istri maupun anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tidak berhak atas harta warisan begitu pun dengan harta bersama pada saat perceraian.

Mereka yang perceraianya tidak dicatat dianggap secara hukum masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya dan tentu manakala ingin melakukan perkawinan lagi akan menjadi hal yang sulit karena statusnya masih terikat sebagai suami atau istri dari pihak lain. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan dan tentu dianggap bukan anak sah di mata hukum negara. Terlebih apabila perkawinan dan perceraianya tidak dicatat sejak awal, akan menimbulkan sejumlah masalah yang telah disebutkan di atas dan tentu perkawinan dan perceraian yang dilakukan dianggap ilegal.

Sebagaimana yang telah disinggung, bahwa pencatatan perkawinan masih menjadi masalah yang cukup krusial terutama di kecamatan Sukajadi yang terletak di ketinggian 730 m di atas permukaan laut, memiliki luas 430,9 hektar menaungi lima kelurahan yakni Cipedes, Sukagalih, Sukawarna dan Pasteur menjadi kelurahan terluas. Secara geografis kecamatan Sukajadi memiliki batas bagian utara: Kec. Sukasari dan Kec. Cidadap, bagian selatan: Kec. Cicendo, bagian timur: Kec. Cobleng dan bagian barat: Kota Cimahi. Kecamatan Sukajadi juga menaungi 49 Rukun Warga (RW) dan 332 Rukun Tetangga (RT) di setiap kelurahan. Pasteur kembali tercatat sebagai wilayah administratif yang memiliki Rukun Tetangga terbanyak yakni 13 RW 92 RT.

Jumlah penduduk kecamatan Sukajadi yang terdata pada tahun 2018 adalah sebanyak 110.356 jiwa atau setara dengan 23.594 kepala keluarga (KK). Cipedes tercatat sebagai kelurahan yang memiliki data penduduk terbanyak yakni 32.840 jiwa. Hal ini menjadikan Cipedes kelurahan terpadat yang dimiliki kecamatan Sukajadi dengan tingkat kepadatan 624,31

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 58.

jiwa/hektare. Sukabungah tercatat pula sebagai penerima beras miskin (raskin) terbanyak yakni 525 kepala keluarga (KK) dari jumlah 2.138 KK yang berada di kecamatan Sukajadi.⁶

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh penulis beberapa waktu lalu, Nyata dengan mendengar keluhan masyarakat serta pandangan dari tokoh, penulis menyimpulkan bahwa kelurahan Sukabungah merupakan wilayah hukum dengan kasus perkawinan dan perceraian tidak tercatat terbanyak dengan jumlah kasus kurang lebih 25 kasus. Kemudian data tersebut divalidasi melalui Kantor Urusan Agama Sukajadi bahwa dari tahun 2019-Juni 2021, setidaknya terdapat 25 pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya. Data tersebut hanya yang terungkap saja. Kasus ini seperti fenomena gunung es, perlu penelusuran lebih dalam dan luas lagi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Selain karena didasari oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah terkait pencatatan perkawinan dan perceraian yang masih rendah. Hal ini tentu berdampak juga pada masalah administratif dari pasangan serta anak yang lahir dari perkawinan dan perceraian yang tidak dicatatkan.⁷

Perkawinan dan perceraian yang tidak dicatatkan masih marak terjadi di tengah masyarakat kecamatan Sukajadi yang memiliki 332 Rukun Tetangga. Contohnya di kelurahan Sukabungah, cipedes, setiap anak yang akan menjadi peserta didik mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran dikarenakan tidak memiliki akta kelahiran sebagai bukti anak yang sah. Kemudian terkait hak kewarisan, janda atau duda cerai mati tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang karena perkawinan tidak dicatatkan. Begitu pun dengan pasangan janda atau duda cerai hidup mengalami kesulitan untuk mencatatkan perkawinan selanjutnya karena pada perceraian sebelumnya tidak dicatatkan. Setelah dilakukan penelitian lapangan di wilayah hukum kecamatan Sukajadi, setidaknya terdapat, paling sedikit, tiga kasus perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat. Bisa dibayangkan jika dihimpun data dari setiap kelurahan. Dampak yang didapatkan bagi para pelaku hukum.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengkaji fenomena pernikahan dan perceraian di bawah tangan pada warga penduduk kecamatan sukajadi kota Bandung.

B. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yuridis empiris, Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan (*field research*) untuk mendapatkan informasi akurat terkait dengan kehidupan masyarakat kecamatan Sukajadi ditinjau dari kasus perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat yang menjadi data primer, selain itu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini, data perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat yang

⁶ Didin Sarifudin, *Sukajadi Dalam Angka 2018*, Badan Pusat Statistik Kota Bandung, hlm. 39.

⁷ Abdulah Pakarti, Muhamad Husni, Kemal Al Kautsar Mabruji, And Diana Farid. 2023. "Analisis Kasus Pelecehan Seksual Oleh Ibrahim Malik Di Universitas Islam Indonesia Menggunakan Pendekatan Ham". *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (01), 187-99. <https://doi.org/10.33367/Legitima.V5i01.3343>.

diperoleh dari data laporan RT/RW dan pemerintah setempat, hasil wawancara bersama tokoh masyarakat, adapun untuk teknik pengumpulan datanya, peneliti pengumpulan data dilapangan, dan data diperoleh dari Wawancara bersama tokoh masyarakat, Rt/Rw setempat maupun pemerintah desa setempat, serta berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang memuat mengenai laporan perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat atau lainnya dari RT/RW dan pemerintah setempat. Setelah semua data didapatkan dan terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yang akan memudahkan dalam melukiskan objek permasalahan yang muncul untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Metode inilah yang dapat digunakan dalam menguraikan permasalahan terkait penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan dari Perkawinan Dan Perceraian yang Tidak Dicatat

Saat ini di masyarakat kita pernikahan di bawah tangan masih marak terjadi, hal ini dikarenakan banyak faktor yang melatarbelakangi dan salah satu faktor tersebut adalah masyarakat telah paham hukum akan tetapi mengabaikannya dan ada juga masyarakat yang sangat awam terhadap hukum, hal tersebut jelas memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam bidang perkawinan dan perceraian. Adapun akibat hukum dari perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat berdasarkan wawancara dengan stakeholder di wilayah Kecamatan Sukajadi yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2021 Pukul 11.00, dan hasil wawancara tersebut adalah :

Hal pertama yang ditanyakan oleh penulis adalah mengenai keberadaan masyarakat yang pernikahannya dan perceraianya tidak catat, pada awalnya ketua RW 11 mengatakan bahwa seluruh perkawinan warga RW 11 tercatat di KUA dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, namun berdasarkan pengakuan warga nyatanya ada beberapa masyarakat yang perkawinannya tidak dicatat dan mereka mengakuinya. Setelah diinformasikan pengakuan warga tersebut, ketua RW 11 merasa heran dengan fakta tersebut, dikarenakan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik.

Kemudian, peneliti bertanya mengenai upaya apa yang akan dilakukan oleh ketua RW 11 untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka ketua RW 11 menghimbau masyarakatnya untuk segera menyelesaikan administrasi pernikahan dan perceraian di Pengadilan Agama.⁸ Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum masyarakat dan aparat setempat di wilayah kecamatan sukajadi masih rendah khususnya dalam bidang perkawinan dan perceraian.

Selain dengan ketua RW 11, penulis juga mewawancarai Kepala Kecamatan Sukajadi, dan hasil wawancara tersebut mengatakan bahwa permasalahan terbesarnya adalah berada di masyarakat itu sendiri yang enggan melewati prosedur pencatatan perkawinan dan perceraian. Dengan alasan terkendalanya finansial. Sehingga hal ini menjadi masalah dalam pengadministrasian di dalam dokumen yang bersangkutan, seperti tidak memiliki akta

⁸ Wawancara Dengan H. Taufik Joesman Pada Tanggal 20 Maret 2021 Pukul 11.00

perkawinan, sulit membuat akte kelahiran anak, sekalipun dibuat akta kelahiran tidak dapat mencantumkan nama ayah didalamnya.⁹

Pada wawancara berikutnya yang dilakukan bersama Bapak Suhada selaku Pimpinan Wilayah Muhammadiyah mengenai pencatatan perkawinan dan perceraian dalam rangka tertib administrasi hukum. Beliau berpendapat bahwa sejatinya masyarakat harus memahami bahwa keadaan dan budaya hukum Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dari masa lalu dengan hari ini. Setelah adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tertibnya administrasi mengenai hal terkait penting untuk dicatatkan dalam administrasi negara karena akan berkaitan langsung dengan kebutuhan anak, warisan dan hak-hak suami istri.

Selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat ini adalah tidak bisa mengurus akte kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya sementara ketika anak hendak bersekolah dinas Pendidikan tidak menerima yang tidak tercantum nama ayahnya, ketika terjadi perceraian tidak dapat diproses di Pengadilan Agama sehingga tidak memperoleh akta cerai. Akibat lain dari perkawinan tidak dicatat yang juga lebih banyak dialami oleh perempuan adalah perempuan tidak memiliki otonomi, misalnya ketika akan meminjam uang dan menyebut status kawin, ia tidak bisa menunjukkan surat kawin. Demikian juga kesulitan dalam membuat akte kelahiran, tidak bisa mengurus pensiun untuk dirinya sendiri atau untuk pensiun suami, tidak bisa melaporkan ketika ia mengalami kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta tidak bisa mengurus waris. Di samping hal-hal terkait dengan otonomi perempuan, masih ada akibat lain yang dirasakan oleh pasangan khususnya perempuan. Selama ini pasangan yang melakukan kawin secara tidak tercatat akan mengalami stigma sebagai pasangan yang hidup bersama tanpa nikah atau sering disebut "kumpul kebo". Stigma seperti itu tentu tidak menyamankan bagi kedua pasangan.¹⁰

Menurut pasal 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ada dua Lembaga yang berwenang untuk mencatat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama muslim dan dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (disebut Kantor Catatan Sipil) untuk pasangan yang beragama non muslim.

Perkawinan tidak dicatat memberi dampak bagi perempuan karena perkawinan ini membuat kedudukan perempuan sebagai istri menjadi tidak diakui oleh Negara yang selanjutnya berdampak pada tidak diakuiannya anak hasil Perkawinan tersebut sebagai anak ayahnya.

- a. Tidak bisa mengurus akte kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya.
- b. Tidak bisa mengurus perceraian dan mendapatkan akta cerai di pengadilan agama.
- c. Perempuan tidak memiliki otonomi, misalnya ketika akan meminjam uang dan menyebut status kawin, ia tidak bisa menunjukkan surat kawin.
- d. Tidak bisa mengurus pensiun untuk dirinya sendiri atau untuk pensiun suami,

⁹ Wawancara Dengan Drs. Inci Dermaga Mustawan A., M.A.P, Kepala Kecamatan Sukajadi, Tanggal 25 Maret 2021 Pukul 11.00

¹⁰ Kustini Dan Nur Rofiah, *Perkawinan Tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan* (Studi Di Kabupaten Cianjur), Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. 12, No. 2, hlm. 77.

- e. Tidak bisa melaporkan ketika ia mengalami Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- f. Tidak bisa membuat paspor atau mengurus visa ketika akan umrah, serta tidak bisa mengurus waris.
- g. Mengalami stigma sebagai pasangan yang hidup bersama tanpa nikah atau sering disebut “kumpul kebo”.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkawinan dan Perceraian Tidak Dicatat Pada Masyarakat Kecamatan Sukajadi

Para tokoh Agama pada umumnya merespon pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang tidak pernah disyaratkan oleh Ulama mana pun sehingga menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu tidak penting. Pada sisi lain, ada sebagian tokoh agama menganggap pencatatan perkawinan sebagai ikhtiar positif. Dan menyayangkan tokoh agama yang terlibat menikahkan orang tanpa mencatatkannya.

Perkawinan tidak dicatat terjadi karena beberapa faktor penyebab baik agama, hukum, sosial budaya dan ekonomi.

1. Agama

Faktor agama yang mempengaruhi Perkawinan dan perceraian tidak dicatat pada masyarakat Kecamatan Sukajadi, diantaranya: pandangan bahwa pencatatan perkawinan tidak diperintahkan oleh agama; pandangan bahwa izin istri pertama Dalam poligami tidak disyaratkan oleh Agama; pandangan bahwa praktik Nikah mut'ah itu dibolehkan oleh agama; keyakinan bahwa jika ada peraturan Negara yang bertentangan dengan agama, maka ajaran agamalah yang diutamakan sementara pencatatan perkawinan yang ditentukan pemerintah dianggap tidak diperintahkan agama; pemahaman bahwa janda boleh menikah tanpa izin wali sehingga banyak janda yang diperistri secara diam-diam tanpa prosedur perkawinan yang dituntut Negara; upaya mengkriminalkan selain petugas pernikahan dianggap Sebagai kriminalisasi syariah karena mengawinkan orang dipandang sebagai Bagian dari tuntunan syariah; dan keberadaan tokoh agama sebagai aktor Utama yang mengawinkan pasangan tanpa dicatatkan.

2. Hukum

Kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat mengetahui, memahami, menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat serta menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum masyarakat harus dimulai dari tingkatan sosial terkecil yaitu dalam keluarga. Namun pada kenyataannya, terkhusus di masyarakat kecamatan Sukajadi terdapat beberapa masyarakat yang benar-benar tidak mengetahui aturan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian, ada yang mengetahui aturan tersebut namun mengabaikan, dan ada pula masyarakat yang tidak mengetahui hukum-hukum pencatatan namun melaksanakannya.¹¹ Lemahnya penegakan hukum Menyebabkan banyak pasangan suami Istri

¹¹ Farid, D., Abdulah Pakarti, M., Hendriana, H., & Fathiah, I. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity Of The Judge In Determination Of No. 454/Pdt.P/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 347-362. Doi:[Http://Dx.Doi.Org/10.29240/Jhi.V7i2.4574](http://dx.doi.org/10.29240/Jhi.V7i2.4574).

khususnya mereka yang tidak Pernah berurusan dengan administrasi Memaknai perkawinannya yang tidak Tercatat sebagai perkawinan yang sama Seperti perkawinan lainnya.

3. Sosial Budaya

a. Belum Cukup Umur

Faktor penyebab lain dari perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan di bawah umur. Menurut Kustini, praktik perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini terlihat dari pelaku perkawinan di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat. Adanya anggapan orang tua jika anak perempuan sudah menikah akan mengurangi beban ekonomi keluarga karena anak perempuan sudah ditanggung suaminya.

b. Poligami

Sulitnya aturan berpoligami untuk dilakukannya pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan syarat poligami seperti yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan yakni harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Dan karena sulit mendapatkan izin dari istri maka pada akhirnya suami melakukan nikah agama-siri.

4. Ekonomi

Masalah ekonomi menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi tidak dicatatnya perkawinan dan perceraian. Sebabnya karena pada masa lampau masyarakat menganggap bahwa mencatatkan pernikahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan harus melalui prosedur yang rumit. Dan masyarakat zaman sekarang terbentur dengan kebiasaan bahwa mempelai laki-laki harus menanggung mahar dan biaya pesta perkawinan sehingga membuat masyarakat untuk melakukan perkawinan secara agama yang penting halal.

Berikut ini data orang-orang yang perkawinannya tidak dicatat:

Tabel 1.1

Nama	Alamat	Alasan Tidak diCatat	Keperluan
Sari	RT 07 RW 04	Poligami	Waris
Rani Feriyanti	RT 08 RW 04	Dibawah umur	Akte kelahiran anak
Warsih	RT 10 RW 04	Nikah agama	Administrasi
Rahmat	RT 05 RW 05	Anggapan cukup nikah agama	Harta bersama
Supriatin	RT 10 RW 04	Poligami	Administrasi
Nia Rapidianti	RT 03 RW 04	Perceraian tidak di catat	Menikah kembali
Iis	RT 06 RW 11	Suami tidak membawa persyaratan nikah	Akte kelahiran
Tati	RT 05 RW 11	Merasa sudah tua	Waris
Eni	RT 07 RW 10	Poligami	Administrasi
Kartika	RT 03 RW 10	Mengabaikan Hukum	Akte kelahiran
Irma K. Devi	RT 04 RW 01	Lebih percaya pada ustadz	Akte kelahiran
Riani	RT 04 RW 01	Tidak direstui	Akte kelahiran

Pada awalnya masyarakat menganggap bahwa pencatatan perkawinan dan perceraian tidaklah begitu penting namun ketika dihadapkan dengan keperluan administratif barulah masyarakat tersebut menyadari pentingnya pencatatan. Melihat dari sebagian data tabel diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan yang tidak dicatat di wilayah kecamatan sukajadi masih banyak terjadi. Adapun beberapa alasannya dikarenakan minim pengetahuan tentang hukum pencatatan perkawinan dan perceraian

3. Upaya Penanganan Hukum Perkawinan dan Perceraian Tidak Dicatat

1. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan hukum adalah untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum serta menghormati hak asasi manusia. Kegiatan penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Dengan adanya penyuluhan hukum diharapkan masyarakat menjadi tahu tentang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setelah mereka mengetahui, masyarakat menjadi paham tentang materi dan muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan, hal ini menjadikan masyarakat tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum yang berlaku.¹²

Masyarakat tidak hanya diberi informasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan tetapi juga mengapa pencatatan itu penting dalam pencapaian keluarga sakinah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penyuluhan adalah sebagai berikut: berkoordinasi dengan aparat setempat, menyediakan narasumber yang mumpuni di bidangnya, serta mengundang masyarakat.¹³

Selain itu juga, di Indonesia sendiri ada aturan khusus mengenai penyuluhan hukum. Dan penyuluhan hukum tersebut merupakan bagian dari asas fiksi hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01- PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya, untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan.

Menurut Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN, Muhammad Yunus Affan, mekanisme penyuluhan hukum sudah berkembang. Masyarakat dapat langsung mendatangi BPHN, Kantor Wilayah Hukum dan HAM di tempatnya, atau mengajukan pertanyaan melalui sistem daring yang disediakan. Selain itu, BPHN memanfaatkan sarana komunikasi lain yang tersedia. "Penyuluhan hukum online kita melalui legal smart channel dengan fitur konsultasi hukum," jelasnya.

¹² <https://Lampung.Kemenkumham.Go.Id> Di Akses Pada Tanggal 22 Oktober Pukul 22.00 Wib.

¹³ Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Dkk. "Peran Kanal Online Dalam Edukasi Pranikah." *Fastabiq Jurnal Studi Islam* 3, No.2 (2022): 81 - 93. <https://doi.org/10.47281/Fas.V3i2.108>.

Penyuluhan hukum terbagi menjadi 2, yaitu pertama, penyuluhan hukum langsung yakni dengan melakukan konsultasi bantuan hukum, ceramah dan diskusi, temu sadar hukum, simulasi dan sosialisasi, pameran lomba kesadaran hukum. Kedua, penyuluhan hukum yang bersifat tidak langsung, yakni menyampaikan materi hukum melalui media, baik daring maupun media cetak. Perkembangan teknologi memperluas sarana penyuluhan hukum seperti film, iklan outdoor, running text, leaflet, booklet, dan filler. Kini, pemanfaatan teknologi semakin menopang kegiatan penyuluhan. Aktivitas penyuluhan hukum langsung kini juga dipublikasikan lewat media sosial dan laman daring Pusat Penyuluhan Hukum.¹⁴

2. Konsultasi

Konsultasi hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang berhak mendapatkan konsultasi hukum adalah masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum. Kegiatan konsultasi tersebut memiliki tahapan sebagai berikut :

- a. Adanya permintaan dari orang yang berperkara atau memiliki permasalahan yang harus diselesaikan secara hukum melalui pengadilan agama.
- b. Prinsipal akan menceritakan seluruh permasalahannya dalam sesi konsultasi pertama.
- c. Setelah mengetahui permasalahannya, mediator berkewajiban untuk menjawab dan memberikan pendapatnya dengan dasar hukum terhadap principal

3. Mediasi

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 2 mengatakan bahwa hakim mediator dan pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melanjutkan prosedur pokok perkara. Karena proses ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengadilan hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian melalui mediasi, jika hakim tidak mengikuti prosedur tersebut maka putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum.

4. Penanganan Bantuan Hukum ke Pengadilan dan KUA

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah sempat disebutkan sebelumnya. Faktor utama yang mempengaruhi ketidaktaatan masyarakat dalam administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian berkaitan dengan ekonomi dan biaya dalam penanganan perkara. Sehingga upaya riil yang dapat langsung diterima dan dirasakan masyarakat adalah dalam bentuk bantuan penanganan perkara ke pengadilan agama.

Sebenarnya, setiap pengadilan agama memiliki kuota khusus bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan perkara perdata yang ada dalam kekuasaan pengadilan agama tetapi terkendala biaya, yang disebut dengan prodeo. Adapun selain pengadilan yang memberikan kuota khusus

¹⁴ Wasdikin, Mohamad Muidul Fitri Atoilah, Yogi Iskandar, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, No. 1 (2023): 15-28. doi: <https://doi.org/10.15575/As.V4i1.21052>.

untuk menyelesaikan perkara tersebut ada Lembaga Bantuan Hukum yang sudah terakreditasi dengan menyertakan dokumen berkenaan dengan perkara beserta surat keterangan miskin dan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM sehingga dapat membantu masyarakat yang terkendala masalah ekonomi.¹⁵

Dalam proses berperkara tentu tidak semua lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya, maka untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya diperlukan pendampingan hukum bahkan sampai pada proses peradilan. Pihak yang dapat memberikan bantuan hukum sampai pada proses peradilan itu adalah advokat. Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menekankan bahwa semua masyarakat berhak mendapat bantuan hukum. Undang-undang ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban bahwa untuk mengakses bantuan hukum tidak lagi terbatas pada golongan mampu semata.¹⁶

5. Isbat Nikah

Isbat nikah sebagai upaya hukum ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia di samping ada ketentuan tentang perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan hal itu nikah akan dapat akta nikah secara resmi maka ada ketentuan lain yang mengatur tentang isbat nikah yaitu; merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk dapat pengakuan negara bagi perkawinan yang tidak dicatat melalui pengajuan penetapan nikah.¹⁷ Dalam pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa; “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama” dan pada ayat (3) nya disebutkan: “Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan; hilangnya akta nikah; adanya keraguan tentang sah atau tidak; adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974; dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: “Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan”. Adanya ketentuan yang membolehkan isbat nikah seperti diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut memberikan isyarat bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia mengakui keabsahan sebuah pernikahan yang belum tercatat, dan berdasarkan alasan-alasan yang dicantumkan dalam rincian ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut pernikahan dapat dicatatkan dan diisbatkan, keadaan ini menjadikan pernikahan

¹⁵ Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu'man, Hendriana Hendriana, And Iffah Fathiah. 2023. “Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga”. *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 6 (1):1-18. <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V6i1.10849>.

¹⁶ Diana Farid, , Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu'man, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah, "Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga" 6, no. 1 (2023): 1-18. doi: <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>

¹⁷ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. “Isbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Pengakuan Negara.” *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V5i2.10064>.

mendapat pengakuan secara administratif.¹⁸ Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di atas juga telah memberi peluang bagi perkawinan-perkawinan yang tidak dicatat untuk kemudian mencatatkan diri sebagaimana mestinya, kondisi ini juga dinilai dapat menguntungkan pelaku perkawinan tidak dicatat, bersamaan dengan ini juga merupakan tanggung jawab bagi lembaga yang berwenang untuk merealisasikan peluang bagi orang yang ingin mewujudkan kondisi perkawinannya diakui secara hukum sehingga mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Tata Cara isbat nikah merupakan eksistensi dan independensi Pengadilan Agama sejak lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana Peradilan Agama memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan lain dan satu atap dibawah Mahkamah Agung, dengan sebab tersebut maka Peradilan Agama dituntut mampu melaksanakan undang-undang tersebut dengan sebaik-baiknya sebagai lembaga yang melayani publik dalam mencari keadilan. Isbat nikah merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa atau voluntair, dan Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menangani masalah tersebut dengan syarat bila dikehendaki undang-undang.¹⁹

Pada prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara tersebut telah menjadi kewenangannya, dan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah memberikan kompetensi absolut yang luas bagi Pengadilan Agama terhadap perkara isbat tersebut. Isbat nikah merupakan permohonan agar akad nikah yang dilaksanakan di masa lalu dilegalkan dan diakui secara hukum akibat tidak memiliki bukti autentik perkawinannya, adapun prosedur yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Suami atau istri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam proses perkawinan itu sebagai pemohon, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon; dan Permohonan harus memuat: a) Identitas pihak (pemohon/ para pemohon); b) Posita atau alasan-alasan/ dalil yang mendasari diajukannya permohonan; dan c) Petitum atau hal yang dimohon petusannya dari pengadilan

Ketentuan isbat nikah tersebut terdapat dalam PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975, dalam pasal 39 ayat (4). Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan perkawinan sesudah lahirnya undang-undang tersebut. Ketentuan tersebut memberikan peluang kepada Pengadilan Agama untuk mempergunakan kompetensinya dalam masalah ini dengan alasan yang lain selain alasan isbat pada perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tadi sesuai dengan ijtihad hakim dalam memberi rasa keadilan bagi para pemohon. Seringkali

¹⁸ Muhammad Husni Abdulah Pakarti. 2022. "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5 (2), 99-110. <https://doi.org/10.47971/Mjhi.V5i2.445>.

¹⁹ Nuryamin, Nuryamin, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, And Mohamad Hilal Nu'man. 2023. "Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia". *Justisi* 9 (2):133-44. <https://doi.org/10.33506/Jurnaljustisi.V9i2.2303>.

pengajuan isbat nikah tersebut diiringi dengan pengajuan sahnya anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat dengan tujuan mendapatkan pengesahan yang sama seperti isbat nikah, hal tersebut disebabkan munculnya fenomena yang terdapat dalam masyarakat jika anak yang lahir tidak dapat diakui oleh catatan sipil sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maka perlu adanya pertimbangan yang matang dikarenakan banyak fenomena di daerah-daerah tertentu di Indonesia tidak mau menerima jika anaknya dinyatakan lahir dari seorang ibu dan hanya ada hubungan keperdataan dengan ibu tanpa menyebutkan nama bapak dari anak tersebut.

Pengajuan anak yang disertakan dalam isbat nikah tersebut harus dibuktikan secara autentik oleh yang bersangkutan sebab biasa saja terjadi bahwa seorang laki-laki mengingkari anak yang dikandung oleh seorang istri sebagaimana dijelaskan dalam pasal 44 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 102 Kompilasi Hukum Islam, dan pada ayat (2) undangundang tersebut memberikan wewenang pada pengadilan untuk memberikan keputusan sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Tentunya pihak pengadilan memerlukan proses dalam memutuskan sah tidaknya anak dengan prosedur dan aturan yang berlaku sesuai hukum yang ada, pada pasal 55 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

- a. Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang memenuhi syarat; dan
- c. Atas ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Salah satu bukti yang mendukung pembuktian anak tersebut sesungguhnya hanya di tangan seorang istri yang mengetahui benih siapa yang dikandungnya, akan tetapi kondisi ini akan memunculkan diskriminasi dan menyudutkan pihak perempuan dengan tidak menutup kemungkinan memberi peluang pada laki-laki untuk mengingkari, dan pembuktian yang dilakukan pihak perempuan tersebut bukan hal yang mudah dilakukan sehingga menempatkan perempuan pada keputusan. Upaya lain dalam pembuktian anak sebagai anak yang sah dari perkawinan tidak dicatat adalah dengan menuntut pertanggungjawaban suami, kondisi ini dapat menggunakan upaya hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 menjelaskan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dan perlakuan dari: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud diatas, maka pelaku dikenakan ancaman hukuman pidana penjara

paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00-. Padahal, jika tidak tercatat, sambung Kustini, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah sehingga tidak berhak atas nafkah dan warisan jika terjadi perceraian atau kematian.

D. SIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang kurang memahami hukum dari pencatatan perkawinan dan perceraian yang tidak dicatat sehingga mengakibatkan administrasi yang terhambat seperti pembuatan akte lahir, harta bersama dan kewarisan. Di samping hal-hal terkait dengan otonomi perempuan, masih ada akibat lain yang dirasakan oleh pasangan khususnya perempuan. Selama ini pasangan yang melakukan kawin secara tidak tercatat akan mengalami stigma sebagai pasangan yang hidup bersama tanpa nikah atau sering disebut “kumpul kebo”. Stigma seperti itu tentu tidak menyamankan. Faktor yang mempengaruhinya tidak dicatatnya perkawinan dan perceraian di wilayah kecamatan sukajadi adalah Finansial, kesadaran hukum, belum cukup umur, poligami. Upaya penanganan hukum yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang berperkara adalah melalui penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, penanganan bantuan hukum ke pengadilan dan ke Kantor Urusan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Zuhaylî, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz VIII. Bayrût: Dâr al-Fikr.
- Hermanto, Agus, *Larangan Perkawinan: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- S, Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Grafindo, 2006.
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Santoso, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya* Jakarta: Visimedia, 2007.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Prodjhoamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Sirin, Khaeron, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Julir, Nenang, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh*, Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi, Keagamaan,.
- Bungin, Budi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kencana, 2015.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal:

- Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika Hukum Islam Indonesia : Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14(1), 38–57. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15512>.
- Dkk Rif'atul Khusnia, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya," n.d., 1–22.
- Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu'man, Hendriana Hendriana, And Iffah Fathiah. 2023. "Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga". *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 6 (1):1-18. <https://doi.org/10.29313/Tahkim.V6i1.10849>.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Peran kanal Online Dalam Edukasi Pranikah." *Fastabiq Jurnal Studi Islam* 3, no.2 (2022): 81 - 93. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.108>.
- Farid, D., Abdulah Pakarti, M., Hendriana, H., & Fathiah, I. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 347-362. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574>.
- Farid, Diana, Hendriana Hendriana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/Pn.Bdg Dan Penetapan No.71/Pdt.P/2017/Pn Bla)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 118-132. Doi: <https://doi.org/10.46773/Usrah.V3i2.549>.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu'man, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah, "Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga" 6, no. 1 (2023): 1-18. doi: <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>
- Ginting, Raymond dan I Ketut Sudantra, *Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil terhadap Harta Bersama*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2012.
- Huda, M. (2014). *Yurisprudensi Isbat Nikah dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Religi (jurnal Studi Islam)*, Vol.5 No.1 April. 43-71.
- Imam Hafas, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 41–58, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i1.7018>.
- Fakhruddin Fakhruddin, "Menelisk Perkawinan Tidak Tercatat Dan Di Bawah Umur Di Kota Yogyakarta," *HARMONI: Jurnal Multikultural & Multireligius* 14 (2015): 144–57, <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/105>.
- Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 217 tentang *Hukum Nikah Sirri* diakses dari <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa-217.html> pada 17 Agustus 2017 pukul 11.25 WIB.
- Julir, Nenani, Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqh, *Mizani : Wacana Hukum, Ekonomi, Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, 2017, 54.
- Kustini dan Nur Rofiah, Perkawinan tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi di Kabupaten Cianjur), *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 12, No. 2.

- Kustini dan Nur Rofiah, "Perkawinan Tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan (Studi Di Kabupaten Cianjur)," *Multikultural & Multireligius* 12 Nomor 2 (2013): 72–87, <http://cianjurkab>.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064>.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti. 2022. "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5 (2), 99-110. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445>.
- Mubarok, Nafi, *Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, *Justicia Islamica*, Vol. 14, No. 1, Tahun 2017.
- Nurddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Nuryamin, Nuryamin, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, and Mohamad Hilal Nu'man. 2023. "Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia". *JUSTISI* 9 (2):133-44. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.
- Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>.
- Ridwan, Ridha Romdiyani, Arfi Hilmiati, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 143-160. Doi: <https://doi.org/10.46773/Usrah.V3i2.558>.
- Rachardi, Muhammad, *Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Ketika Salah Satu Pihak yang Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 2010. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/14122-id-akibat-hukum-perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-ketika-salah-satu-pihak-meninggal.pdf> pukul 17.35 4 Mei 2021.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Grafindo, 2006.
- Rosana, Ellya, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal TAPIS*, Vol. 10 No. 1, Januari-Juni, 2014.
- Sukma Rochayat dan Akhmad Khisni, "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dan Anak Yang Perkawinannya Tidak Tercatat Di Indonesia," *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1 Maret 2017* 12, no. 1 (2017): 97–106, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1839>.
- Sari, Mega Nirmala, Skripsi: *Status Hukum Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Menurut Perundang-Undangan Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.
- Sarifudin, Didin, *Sukajadi dalam Angka 2018*, Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Sawendra, I Wayan, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Ilmu Sosial, Pendidikan. Kebudayaan dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra, 2018.
- Sirin, Khaeron, *Perkawinan Madzhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan* Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Soekanto, Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta : Rajawali, 1982.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia, 2019. <https://lampung.kemenkumham.go.id>.

Wasdikin, Mohamad Muidul Fitri Atoilah, Yogi Iskandar, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, No. 1 (2023): 15-28. doi: <https://doi.org/10.15575/As.V4i1.21052>.

Wawancara dengan H. Taufik Joesman pada tanggal 20 Maret 2021 Pukul 11.00.

Zamroni, M, Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia